



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2289/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024 perlu mengangkat Tim *Reviewer* Proposal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim *Reviewer* Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim *Reviewer* Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam *me-review* Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 4 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2289/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 4 JUNI 2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM *REVIEWER*  
PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
2024

Daftar Nama Tim *Reviewer* Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)  
Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024

No	Nama/NIP	Jumlah Judul	Jumlah Honor diterima
1.	Ir. Xander salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	20	Rp. 500.000,-
2.	Raka Mahendra Sulistiyo, S.T., M.Sc. NIP 199209202022031008	20	Rp. 500.000,-
3.	Ir. Andriyatna Agung K., S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	21	Rp. 525.000,-
4.	Alifia Revan Prananda, S.Pd., MEng. NIP 199305302022031008	20	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 4 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002